



Peran Hukum Lingkungan dalam Mewujudkan Hak Atas Lingkungan Hidup Sehat sebagai Hak Asasi Manusia di Indonesia

Irbiah¹, Nurul Inayah^{2*}, Aulia Jasmin Ihsanti³, Alfin Rauf⁴, Putra Panca⁵

Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November Kolaka

*Corresponding author: nrlinayah00@gmail.com

Received: 16 April 2026; Aproved: 18 Agustus 2026; Published: 5 September 2026

ABSTRAK

Hak atas lingkungan hidup yang sehat telah diakui sebagai hak asasi manusia baik dalam kerangka hukum internasional maupun konstitusi Indonesia. Di Indonesia, pengakuan ini direfleksikan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran hukum lingkungan dalam mewujudkan hak atas lingkungan hidup sehat sebagai hak asasi manusia di Indonesia, dengan fokus pada relevansi norma konstitusional, efektivitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta dinamika penegakannya dalam praktik. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, studi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah mengembangkan instrumen yang cukup komprehensif, seperti AMDAL, izin lingkungan, regulasi limbah B3, dan mekanisme sanksi serta gugatan warga, implementasinya masih lemah akibat penegakan hukum yang tidak konsisten, korupsi, dan dominasi kepentingan ekonomi. Kasus-kasus pencemaran sungai dan kerusakan ekosistem membuktikan bahwa jaminan hak atas lingkungan hidup sehat belum sepenuhnya tercapai. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa hukum lingkungan berperan strategis sebagai instrumen politik hukum yang menghubungkan HAM, lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Untuk memaksimalkan peran tersebut, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan kapasitas institusi, penguatan partisipasi publik, serta integrasi perspektif HAM dalam seluruh proses kebijakan lingkungan, sehingga hak atas lingkungan hidup sehat dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: hukum lingkungan, hak atas lingkungan hidup sehat, hak asasi manusia, UU PPLH, Mahkamah Konstitusi, pembangunan berkelanjutan.

ABSTRACT

The right to a healthy environment has been recognized as a human right both within the framework of international law and the Indonesian constitution. In Indonesia, this recognition is reflected in Article 28H paragraph (1) and Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. This study aims to analyze the role of environmental law in realizing the right to a healthy environment as a human right in Indonesia, with a focus on the relevance of constitutional norms, the effectiveness of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and the dynamics of its enforcement in practice. Using a qualitative, normative legal research method, this study demonstrates that although the national legal framework has developed fairly comprehensive instruments, such as environmental impact assessments (EIA), environmental permits, hazardous waste regulations, and mechanisms for sanctions and citizen lawsuits, their implementation remains weak due to inconsistent law enforcement, corruption, and the dominance of economic interests. Cases of river pollution and ecosystem damage demonstrate that the right to a healthy environment has not been fully guaranteed. The conclusion of this study confirms that environmental law plays a strategic role as a legal political instrument linking human rights, the environment, and sustainable development. Maximizing this role requires strengthening law enforcement, increasing institutional capacity, enhancing public participation, and integrating a human rights perspective into all environmental policy processes. This will ensure the real and sustainable realization of the right to a healthy environment in Indonesia.

Keywords: environmental law, right to a healthy environment, human rights, PPLH Law, Constitutional Court, sustainable development.



PENDAHULUAN

Hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian integral dari hak asasi manusia (HAM) yang diakui secara universal dalam berbagai instrumen HAM internasional. Deklarasi Stockholm 1972 dan Rio Declaration 1992 menjadi landasan awal pengakuan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan prasyarat bagi penghormatan terhadap hak hidup, hak atas kesehatan, serta hak atas kehidupan yang layak. Pada tingkat global, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/76/300 semakin menegaskan pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, pengakuan ini kemudian direfleksikan secara eksplisit dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pengakuan konstitusional tersebut menempatkan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara, sehingga mutu lingkungan hidup berhubungan langsung dengan kualitas kehidupan manusia. Dalam perspektif teori HAM, lingkungan hidup yang sehat tidak hanya berkaitan dengan hak sipil dan politik, tetapi juga dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya, karena erat kaitannya dengan hak atas kesehatan, hak atas kualitas hidup, serta hak atas pembangunan yang berkelanjutan. Di Indonesia, pembangunan yang pesat dalam sektor industri, energi, dan pertambangan membawa dampak simultan berupa peningkatan cuaca ekstrem, polusi udara, pencemaran sungai, serta kerusakan ekosistem, yang pada gilirannya mengancam hak atas lingkungan hidup sehat masyarakat.

Dalam konteks hukum positif nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjadi instrumen utama yang mengatur peran hukum lingkungan dalam mewujudkan hak tersebut. UU PPLH mengatur mekanisme perencanaan lingkungan, kewajiban pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3), analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta sanksi pidana atas pelanggaran lingkungan hidup. Melalui norma-norma tersebut, hukum lingkungan di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengendali kerusakan lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen afirmasi atas hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas hukum lingkungan masih menghadapi berbagai tantangan serius. Analisis terhadap UU PPLH menunjukkan bahwa, meskipun sanksi pidana dan peran pemerintah telah diperkuat, implementasi di lapangan kerap terhambat oleh lemahnya penegakan hukum, korupsi, serta konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Kasus pencemaran sungai-sungai utama seperti Citarum, Kalimantan, dan Teluk Jakarta, serta permasalahan pengelolaan limbah B3, menjadi bukti bahwa jaminan hak atas lingkungan hidup sehat masih jauh dari terpenuhi. Selain itu, resolusi PBB terbaru tentang hak atas lingkungan hidup bersih dan sehat menuntut adanya rekonsiliasi lebih lanjut antara norma konstitusional, undang-undang, dan praktik hukum di Indonesia agar hak tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga operasional dan dapat diakses secara nyata oleh masyarakat.

Dalam perspektif putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 telah ditafsirkan sebagai pengakuan atas hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional yang dapat diuji dan dijunjung tinggi



dalam berbagai sengketa hukum administrasi dan lingkungan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XX/2022, misalnya, menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari hak konstitusional yang tidak boleh diabaikan oleh negara, sehingga negara wajib melakukan tindakan positif untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan tidak berdiri terpisah dari kerangka HAM, melainkan harus ditempatkan sebagai instrumen politik hukum yang strategis dalam mewujudkan hak konstitusional tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian berada pada pengkajian norma-norma hukum, baik di tingkat konstitusi, undang-undang, maupun peraturan pelaksana, serta doktrin hukum dan yurisprudensi yang relevan dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai hak asasi manusia. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna normatif, sistematisasi, dan dinamika penerapan hukum lingkungan dalam konteks perlindungan HAM di Indonesia, bukan semata-mata mengukur data numerik.

Penelitian ini dilakukan melalui *studi kepustakaan (library research)* dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi: (1) UUD 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3); (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (3) peraturan pelaksana di bidang lingkungan; serta (4) putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan pengadilan terkait sengketa lingkungan.

Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal hukum, artikel, dan laporan akademik yang membahas hak atas lingkungan hidup sehat, HAM lingkungan, dan implementasi hukum lingkungan di Indonesia. Sedangkan bahan hukum tersier

meliputi ensiklopedia, kamus hukum, dan materi ilmiah lain yang digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah teknis.

Dengan kombinasi metode dan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum lingkungan dapat berperan lebih efektif dalam menjamin dan mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai hak asasi manusia di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian normatif menunjukkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat di Indonesia telah memperoleh dasar hukum yang kuat, baik dalam kerangka konstitusi maupun dalam kerangka hak asasi manusia. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” merupakan pengakuan eksplisit bahwa lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Dalam konteks teori HAM, ketentuan ini menempatkan lingkungan hidup bukan sekadar sebagai objek pembangunan atau komoditas ekonomi, melainkan sebagai fondasi yang menentukan kemampuan manusia untuk menikmati hak hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas kualitas hidup yang layak.

Selain itu, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat menegaskan kewajiban negara untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Dalam interpretasi yang lebih luas, degradasi lingkungan yang berkelanjutan tidak hanya berdampak pada keberlanjutan ekosistem, tetapi juga pada hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, seperti hak atas pekerjaan, hak atas pangan, dan hak atas tempat tinggal yang layak. Dengan demikian, kerusakan lingkungan yang



berulang dan tidak terkendali dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional yang lebih luas, yang melibatkan dimensi HAM yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia.

Dalam konteks putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 telah ditafsirkan secara progresif sebagai pengakuan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional yang dapat diuji dan dijamin oleh Negara. Misalnya, menegaskan bahwa negara wajib melakukan tindakan positif untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan lingkungan, sehingga tidak cukup hanya membatasi fungsi negara pada tindakan administratif biasa, melainkan menuntut komitmen kebijakan yang lebih aktif dan responsif. Dalam perspektif ini, hukum lingkungan ditempatkan sebagai instrumen yang menegaskan bahwa pemenuhan hak konstitusional atas lingkungan hidup sehat tidak boleh bersifat semata-mata deklaratif, tetapi harus diwujudkan melalui mekanisme hukum yang konkret dan dapat diakses masyarakat.

Hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menunjukkan bahwa instrumen hukum lingkungan di Indonesia telah mengalami evolusi yang signifikan dalam hal kedalaman regulasi dan kompleksitas mekanisme perlindungan. UU PPLH mengatur berbagai instrumen teknis seperti analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), izin lingkungan, kewajiban pengelolaan limbah B3, prinsip “pollution prevention”, serta sanksi administratif, pidana, dan perdata atas pelanggaran lingkungan hidup. Selain itu, norma-norma tentang hak warga untuk mengakses informasi lingkungan, hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta hak untuk mengajukan gugatan warga (citizen suit) menunjukkan adanya upaya untuk memperluas ruang peran masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas UU PPLH dalam menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat masih menghadapi berbagai tantangan serius. Lemahnya penegakan hukum, minimalnya penegakan sanksi, dan adanya keterbatasan kapasitas institusi penegak hukum menyebabkan banyak pelanggaran lingkungan yang tidak ditindak secara tegas. Korupsi, konflik kepentingan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta dominasi kepentingan korporasi sering kali memperparah ketidakseimbangan antara norma hukum yang ideal dan realitas implementasi di lapangan. Kasus-kasus pencemaran sungai-sungai utama seperti Sungai Citarum, Sungai Mahakam, dan Teluk Jakarta, serta permasalahan pengelolaan limbah B3, menjadi bukti bahwa norma-norma hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin hak atas lingkungan hidup sehat warga negara.

Di sisi lain, hasil kajian terhadap yurisprudensi menunjukkan bahwa pengadilan dan Mahkamah Konstitusi telah memberikan ruang interpretatif yang lebih luas terhadap hak konstitusional atas lingkungan hidup sehat. Putusan-putusan tersebut menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga aktif, sehingga masyarakat memiliki hak untuk menggugat kebijakan dan tindakan negara yang berdampak negatif pada lingkungan. Dalam perspektif ini, hukum lingkungan tidak hanya berperan sebagai alat pengendali kerusakan, tetapi juga sebagai instrumen afirmatif yang menegaskan hak warga negara untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Meskipun demikian, kendala seperti biaya litigasi, akses informasi, dan keterbatasan kapasitas hukum masyarakat masih menjadi penghambat bagi pemanfaatan penuh mekanisme hukum tersebut.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa peran hukum lingkungan tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas: yakni hubungan antara HAM, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks global, pengakuan



hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia oleh PBB melalui berbagai resolusi, termasuk Resolusi A/RES/76/300, menuntut negara-negara untuk menyelaraskan norma konstitusional, peraturan sektor lingkungan, dan praktik penegakan hukum dengan standar HAM lingkungan. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti bahwa hukum lingkungan harus dirancang dan diterapkan sebagai instrumen yang menempatkan hak warga negara di pusat proses pengambilan keputusan pembangunan, bukan sekadar alat untuk mengendalikan dampak lingkungan pasca proyek.

Dalam perspektif HAM, hukum lingkungan harus diarahkan pada prinsip non-diskriminasi, partisipasi, dan akuntabilitas. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri, tambang, atau proyek infrastruktur besar, sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak lingkungan, namun memiliki akses terbatas terhadap informasi dan mekanisme hukum. Dengan demikian, penguatan hukum lingkungan harus diiringi dengan peningkatan partisipasi publik, penguatan akses informasi, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses, sehingga hak atas lingkungan hidup sehat benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, hukum lingkungan juga berperan penting dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan tidak dapat diwujudkan tanpa jaminan hak atas lingkungan hidup yang sehat, sehingga regulasi hukum lingkungan harus mampu memastikan bahwa proyek pembangunan tidak mengorbankan kualitas lingkungan dan hak HAM masyarakat. Peran hukum lingkungan dalam konteks ini mencakup aspek perencanaan, evaluasi, pengawasan, dan sanksi, sehingga pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kualitas lingkungan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum lingkungan memiliki peran strategis dalam mewujudkan hak atas lingkungan hidup sehat sebagai hak asasi manusia di Indonesia. Namun, untuk memaksimalkan peran tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret berupa penguatan penegakan hukum, peningkatan kapasitas institusi, penguatan partisipasi masyarakat, serta integrasi perspektif HAM dalam seluruh proses kebijakan lingkungan. Dengan cara ini, hukum lingkungan dapat bertransformasi dari instrumen teknis-administratif menjadi instrumen politik hukum yang benar-benar menjamin hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang sehat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat telah memperoleh dasar konstitusional yang kuat di Indonesia melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sehingga hak tersebut tidak hanya bersifat moral, tetapi juga normatif sebagai hak asasi manusia. Pengakuan ini selanjutnya diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin oleh negara, baik melalui kebijakan maupun penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan instrumen legal yang cukup komprehensif, seperti AMDAL, izin lingkungan, regulasi limbah B3, serta mekanisme sanksi dan gugatan warga, yang secara teoritis dapat menjadi jembatan operasional antara norma konstitusional dan implementasi di lapangan. Namun, dalam praktiknya, efektivitas hukum lingkungan masih terhambat oleh lemahnya penegakan hukum, korupsi, dominasi kepentingan ekonomi, serta keterbatasan kapasitas masyarakat untuk mengakses mekanisme hukum. Kasus-kasus pencemaran sungai dan kerusakan ekosistem kritis menjadi bukti nyata bahwa jaminan hak atas



lingkungan hidup sehat belum sepenuhnya terwujud.

Dalam konteks yang lebih luas, hukum lingkungan berperan strategis sebagai instrumen politik hukum yang menghubungkan Hak Asasi Manusia, lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Peran hukum lingkungan tidak hanya bersifat teknis-regulatif, tetapi juga politik-normatif, yaitu menempatkan hak warga negara di pusat pengambilan keputusan pembangunan dan menuntut pendekatan yang non-diskriminatif, partisipatif, serta akuntabel. Untuk memaksimalkan peran tersebut, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan kapasitas institusi, penguatan partisipasi publik, serta integrasi perspektif HAM dalam seluruh tahapan kebijakan lingkungan. Dengan langkah-langkah konkret ini, hukum lingkungan dapat bertransformasi menjadi instrumen yang benar-benar mewujudkan hak atas lingkungan hidup sehat sebagai hak asasi manusia di Indonesia.

REFERENCES

- Amnesty Internasional Indonesia. (2022). *HAM dan Lingkungan*. Amnesty Internasional Indonesia.
- Custodia. (2021). *Hak asasi manusia dan lingkungan hidup: Analisis normative putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak konstitusional atas lingkungan hidup*. [Custodia, 421/316/1760]. Scriptainteletektual.
- Integrity, Climate, and Environment Law Institute (ICEL). (2021). *Penegakan hak atas lingkungan hidup di Indonesia: Studi kasus putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung* [JHLI, 508/144]. Journal for Human and the Environment Law Institute (JHLI).
- Irabiah, parende, anggun sri wahyuni., Tri Ayu Lestari, Umi Kalsum, & Selvia. (2026). *Hukum Lingkungan Di Indonesia: Analisis Penegakan Hukum, Amdal, Dan Pembangunan Berkelanjutan*. *Batanghari Academia Journal*, 1(1), 19-25.
- Jurnal Keadilan, Hukum dan Keadilan Publik (JHKHP). (2021). *Penegakan hukum*

lingkungan di era energi baru dan terbarukan [Jurnal KOPUSINDO, 446].

- MariNews. (2026). *Lingkungan yang baik sebagai hak konstitusional*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Manggala Journal. (2019). *Sinergi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia* [SINERGI, 103].
- Pusat Riset dan Informasi Nasional (PRIN). (2025). *Hak konstitusional generasi mendatang atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan* [JURRISH, 5767/4291/19342].
- Scribd. (2017). *Analisis UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Universitas Wiraraja, Program Studi Ilmu Hukum. (2021). *Peran Mahkamah Agung dalam penguatan hak konstitusional atas lingkungan hidup* [Yustitia, 175/149]. Yustitia
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Peraturan.bpk.go.id